



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS ANAK/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Kumbang;
2. Tempat lahir : Ngusu;
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun/13 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Malakiku, Desa Uluwae II, Kecamatan Bajawa
Utara, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 10 Mei 2021, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Agustinus A.S. Bhara, S.H., beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw, tanggal 27 Mei 2021, tapi pada tingkat banding Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Anak didampingi oleh Benediktus Ria Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Waikabubak Pos Bapas pada Rutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajawa, Orang tua Anak yaitu Ayah Matias Niba dan Ibu Edelgrudis Mbunga,
dan Paman Anak atas nama Robertus Dea;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 4/PID.SUS-ANAK/2021/PT.KPG tanggal 23 Juni 2021, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bjw, tanggal 11 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-19/NGADA/Eku,2//05/2021, tanggal 27 Mei 2021, Anak didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) KUMBANG, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2021 bertempat di dalam kamar rumah milik Saksi MARSELUS DHERU NONO Alias SELUS yang beralamat di Malakiku, Desa Uluwae, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, perbuatan tersebut dilakukan ABH terhadap anak MAWARAls APLIN selanjutnya disebut ANAK KORBAN, umur pada saat kejadian 7 (tujuh) tahun berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 5309-LT-17112015-0007 pada salinan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ngada Nomor Registrasi AL.861.0032008 pada tanggal 25 November 2015 atas nama MAWARlahir pada tanggal 05 April 2014, yang mana dilakukan ABH dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 Wita, Anak Korban yang sedang bermain di rumah tetangga ada melihat ABH masuk kerumah Saksi SELUS, kemudian setelah lelah bermain Anak Korban merasa mengantuk dan kembali pulang ke rumah Saksi SELUS, kemudian pada saat dirumah Anak Korban melihat ABH sedang tidur di kamar rumah milik Saksi SELUS sehingga Anak Korban langsung tidur disamping Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 4/PID.SUS ANAK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita ABH yang bangun terlebih dahulu dari Anak Korban melihat Anak Korban sedang tidur disamping ABH.

- Bahwa pada saat ABH melihat Anak Korban yang sedang tidur, ABH langsung merabah tubuh Anak Korban hingga Anak Korban terbangun, kemudian ABH yang melihat Anak Korban sedang terdiam berkata kepada Anak Korban dengan mengatakan "MARI KITA BUAT" dan Anak Korban yang mendengar perkataan ABH tersebut masih dalam keadaan terdiam, kemudian ABH membuka celana Anak Korban lalu merabah-rabah kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan ABH, kemudian ABH membuka celananya sampai dilutut lalu menindih Anak Korban dari atas dan menggesekan kemaluan ABH yang sudah dalam keadaan tegang ke kemaluan Anak Korban naik turun secara berulang-ulang, selanjutnya ABH ada mendengar Saksi SELUS memanggil Anak Korban, kemudian Saksi SELUS masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat ABH yang sedang menindih Anak Korban langsung bangun dan berdiri disamping tempat tidur dalam keadaan celana masih terbuka sebatas lutut ABH, kemudian Saksi SELUS berkata kepada ABH "RISKO KAMU BUAT APA?" lalu ABH menjawab "TIDAK BUAT APA-APA" sambil mengenakan celananya kembali, selanjutnya Saksi SELUS bersama Anak Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Soa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* NO : Ksr.032.1/11/WPN/167/05/2021 pada tanggal 10 Mei 2021 terhadap MAWAR yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MARIET INES VALENTIN NALENAN GAPI pada UPTD Puskesmas Waepana dengan hasil pemeriksaan pada Pemeriksaan Alat Kelamin :

6. Pada Pemeriksaan Alat Kelamin:

b. Selaput dara: terdapat robekan baru hingga dasar sesuai arah jam sembilan.

Kesimpulan

Pada korban perempuan berumur tujuh tahun pada selaput dara ditemukan robekan baru hingga dasar sesuai arah jam sembilan akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa perbuatan ABH mengakibatkan ANAK KORBAN mengalami selaput dara tidak utuh sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Waepana NO : Ksr.032.1/11/WPN/167/05/2021 pada tanggal 10 Mei 2021 dan mengalami tekanan (trauma) sesuai dengan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) terhadap anak korban dari Dinas Sosial Kabupaten Ngada tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Adon A. Nenosaban, A.Md., Peksos selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial RI/Dinas Sosial Kabupaten Ngada dan diketahui oleh Yohanes Vianey Siwe, SH., selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ABH FRANSISKUS XAVERIUS MBEI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) FRANSISKUS XAVERIUS MBEI, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2021 bertempat di dalam kamar rumah milik Saksi MARSELUS DHERU NONO Alias SELUS yang beralamat di Malakiku, Desa Uluwae, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", perbuatan tersebut dilakukan ABH terhadap anak MAWARAls APLIN selanjutnya disebut ANAK KORBAN, umur pada saat kejadian 7 (tujuh) tahun berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 5309-LT-17112015-0007 pada salinan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ngada Nomor Registrasi AL.861.0032008 pada tanggal 25 November 2015 atas nama MAWARAlahir pada tanggal 05 April 2014, yang mana dilakukan ABH dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 Wita, Anak Korban yang sedang bermain di rumah tetangga ada melihat ABH masuk kerumah Saksi SELUS, kemudian setelah lelah bermain Anak Korban merasa mengantuk dan kembali pulang ke rumah Saksi SELUS, kemudian pada saat dirumah Anak Korban melihat ABH sedang tidur di kamar rumah milik Saksi SELUS sehingga Anak Korban langsung tidur disamping Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita ABH yang bangun terlebih dahulu dari Anak Korban melihat Anak Korban sedang tidur disamping ABH.
- Bahwa pada saat ABH melihat Anak Korban yang sedang tidur, ABH langsung merabah tubuh Anak Korban hingga Anak Korban terbangun, kemudian ABH yang

Halaman 4 dari 21, Putusan Nomor 4/PID.SUS ANAK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Anak Korban sedang terdiam berkata kepada Anak Korban dengan mengatakan "MARI KITA BUAT" dan Anak Korban yang mendengar perkataan ABH tersebut masih dalam keadaan terdiam, kemudian ABH membuka celana Anak Korban lalu merabah-rabah kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan ABH, kemudian ABH membuka celananya sampai dilutut lalu menindih Anak Korban dari atas dan menggesekan kemaluan ABH yang sudah dalam keadaan tegang ke kemaluan Anak Korban naik turun secara berulang-ulang, selanjutnya ABH ada mendengar Saksi SELUS memanggil Anak Korban, kemudian Saksi SELUS masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat ABH yang sedang menindih Anak Korban langsung bangun dan berdiri disamping tempat tidur dalam keadaan celana masih terbuka sebatas lutut ABH, kemudian Saksi SELUS berkata kepada ABH "RISKO KAMU BUAT APA?" lalu ABH menjawab "TIDAK BUAT APA-APA" sambil mengenakan celananya kembali, selanjutnya Saksi SELUS bersama Anak Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Soa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* NO : Ksr.032.1/11/WPN/167/05/2021 pada tanggal 10 Mei 2021 terhadap MAWAR yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MARIET INES VALENTIN NALENAN GAPI pada UPTD Puskesmas Waepana dengan hasil pemeriksaan pada Pemeriksaan Alat Kelamin :

6. Pada Pemeriksaan Alat Kelamin:

b. Selaput dara: terdapat robekan baru hingga dasar sesuai arah jam sembilan.

Kesimpulan

Pada korban perempuan berumur tujuh tahun pada selaput dara ditemukan robekan baru hingga dasar sesuai arah jam sembilan akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa perbuatan ABH mengakibatkan ANAK KORBAN mengalami selaput dara tidak utuh sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Waepana NO : Ksr.032.1/11/WPN/167/05/2021 pada tanggal 10 Mei 2021 dan mengalami tekanan (trauma) sesuai dengan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) terhadap anak korban dari Dinas Sosial Kabupaten Ngada tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Adon A. Nenosaban, A.Md., Peksos selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial RI/Dinas Sosial Kabupaten Ngada dan diketahui oleh Yohanes Vianey Siwe, SH., selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada.

Perbuatan ABH FRANSISKUS XAVERIUS MBEI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 5 dari 21, Putusan Nomor 4/PID.SUS ANAK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidananya Nomor Reg. Perkara : PDM-19/Ngada/Eku,2//05/2021, tanggal 3 Juni 2021, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan ANAK **FRANSISKUS XAVERIUS MBEI** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" anak MAWARAIs APLIN selanjutnya disebut ANAK KORBAN, umur pada saat kejadian 7 (tujuh) tahun berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 5309-LT-17112015-0007 pada salinan Kutipan Akta Kelahirandari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ngada Nomor Registrasi AL.861.0032008 pada tanggal 25 November 2015 atas nama MAWARA lahir pada tanggal 05 April 2014, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak **FRANSISKUS XAVERIUS MBEI** dengan pidana "penjara" selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Anak **FRANSISKUS XAVERIUS MBEI** ditahan / tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 21, Putusan Nomor 4/PID.SUS ANAK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna biru muda, pada bagian depan bergambar boneka dan bertuliskan Otsky.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, merah dan putih.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.

Dikembalikan kepada ABH FRANSISKUS XAVERIUS MBEI.

- 1 (satu) buah baju kemeja perempuan warna coklat.
- 1 (satu) buah celana panjang warna putih gambar pisang.

Dikembalikan kepada Anak MAWAR.

5. Menetapkan agar ABH, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan Pembelaan /Pledoi tertanggal 7 Juni 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Anak FRANSISKUS XAVARIUS MBEY diserahkan kembali kepada orang tuanya diasuh dan didik dengan baik;
- Memerintahkan agar Anak FRANSISKUS XAVARERIUS MBEY diikutsertakan dalam program pendidikan pembinaan, pembimbingan pada instansi yang menangani bidang kesejahteraan social baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.
- Bila Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya demi kepentingan Anak FRANSISKUS Xavareius MBEY;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan secara tertulis dari Anak melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Anak juga menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa telah menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bjw, tanggal 11 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Kumbang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus

Halaman 7 dari 21, Putusan Nomor 4/PID.SUS ANAK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak (LPKA) Kupang, Nusa Tenggara Timur dan Pelatihan Kerja pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Ngada;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna biru muda, pada bagian depan bergambar boneka dan bertuliskan Otsky;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, merah dan putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Kumbang.

- 1 (satu) buah baju kemeja perempuan warna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang warna putih gambar pisang;

Dikembalikan kepada Anak Korban Mawaralias Aplin.

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bjw, tanggal 11 Juni 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Juni 2021 Nomor 3/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bjw, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bajawa dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dengan seksama kepada Terbandng pada tanggal 16 Juni 2021 Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bjw ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor : 4/Pid.Sus Anak/2021/PN.Bjw tanggal 16 Juni 2021 telah memberitahukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak Fransiskus Xaverius Mbei alias Risiko ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan Risalah membaca berkas perkara Nomor : 3/Akta Pid.Sus Anak/2021/PN.Bjw telah memberitahukan membaca berkas perkara masing-masing kepada Penuntut Umum dan Anak Fransiskus Xaverius Mbei alias Risiko pada tanggal 16 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Juni 2021 dalam perkara ini yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2021 sesuai Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Memori Banding Nomor : 3/Akta Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw, pada pokoknya sebagai berikut :

Mengingat ketentuan 67, 233 Jo 237 KUHP terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw tanggal 11 Juni 2021 dalam perkara ini atas nama Anak :

Nama lengkap : Kumbang;
Tempat lahir : Ngusu;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/13 Maret 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Malakiku, Desa Uluwae II, Kecamatan Bajawa
Utara, Kabupaten Ngada;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan : SD
Dengan Amar Putusan :

1. Menyatakan Anak **FRNSISKUS XAVERIUS MBEI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul”** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kupang, Nusa Tenggara Timur dan Pelatihan Kerja Pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Ngada;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna biru muda, pada bagian depan bergambar boneka dan bertuliskan Otsky.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, merah dan putih.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.

Dikembalikan kepada ABH FRANSISKUS XAVERIUS MBEI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kemeja perempuan warna coklat.
- 1 (satu) buah celana panjang warna putih gambar pisang.

Dikembalikan kepada Anak MAWAR.

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas putusan tersebut, Anak menyatakan : Menerima.

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 (masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang) telah menyatakan Banding.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut adalah sebagai berikut :

---KEBERATAN MENGENAI PENJATUHAN HUKUMAN---

Bahwa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 telah membaca surat tuntutan dalam sidang yang terbuka dan tertutup untuk umum yang mana amar dari tuntutan tersebut adalah :

6. Menyatakan ANAK **FRANSISKUS XAVERIUS MBEI** bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “*** anak MAWARAls APLIN selanjutnya disebut ANAK KORBAN, umur pada saat kejadian 7 (tujuh) tahun berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 5309-LT-17112015-0007 pada salinan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ngada Nomor Registrasi AL.861.0032008 pada tanggal 25 November 2015 atas nama MAWARAlahir pada tanggal 05 April 2014, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
7. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak **FRANSISKUS XAVERIUS MBEI** dengan pidana “penjara” selama 5 (lima) tahun

Halaman 10 dari 21, Putusan Nomor 4/PID.SUS ANAK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

8. Memerintahkan agar Anak FRANSISKUS XAVERIUS MBEI ditahan / tetap berada dalam tahanan ;

9. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna biru muda, pada bagian depan bergambar boneka dan bertuliskan Otsky.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, merah dan putih.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.

Dikembalikan kepada ABH FRANSISKUS XAVERIUS MBEI.

- 1 (satu) buah baju kemeja perempuan warna coklat.
- 1 (satu) buah celana panjang warna putih gambar pisang.

Dikembalikan kepada Anak MAWAR.

10. Menetapkan agar ABH, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Bahwa sebagaimana Tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang mana unsur dari pasal tersebut adalah :

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain”
3. Unsur “anak”

1. Unsur “setiap orang”

Bahwa unsur barang siapa merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya ABH di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan ABH bahwa benar ABH adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan unsur ini antara lain untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang.

Halaman 11 dari 21, Putusan Nomor 4/PID.SUS ANAK/2021/PT KPG



Bahwa dalam perkara ini dihadapkan ABH laki-laki didepan persidangan mengaku bernama **Kumbang**, dan pada diri ABH tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan ABH, lagi pula sesuai dengan fakta dipersidangan ABH adalah orang yang tidak terganggu ingatannya karena dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan benar ABH adalah ABH dari perbuatan yang kami Jaksa Penuntut Umum dakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

- Bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi yang merupakan kelalaian yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum criminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran yang diberi sanksi oleh Negarasebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pidana hukum yang ringan (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa “Kriminologi”, Raja Grafindo, Jakarta 2003, Hal.21).
- Bahwa Tindak kekerasan tidaklah hanya melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga bertentangan dengan conduct norms, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma –norma yang ada dalam masyarakat walaupun belum dimasukan kedalam undang-undang (Varia peradilan”langkah pencegahan penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap wanita” Tahun XIII No. 145 Oktober 1997 Hal. 118).
- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kekerasan diartikan sebagai perihai (yang bersifar, berciri) keras, perbuatan atau kelompok yang menyebabkan cidera atau mati orang lainatau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Departemen Pendidikan Nasional “Kamus Besar Bahasa Indonesia”PN. Balai Pustaka, Jakarta 2003 Hal. 550)
- Bahwa dalam Pasal 89 KUHP menerangkan : melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian ancaman dimaknai sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Aturan Umum).
- Bahwa pengertian memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri (R. Soesilo "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal" Bogor: Politeia, 1994).
- Bahwa pengertian tipu muslihat adalah perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati dan pengertian rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan tersebut benar adanya (Moelyatno "KUHP berserta penjelasannya" tahun 2002 hal. 70 dan 72).
- Bahwa pengertian membujuk sebagaimana dalam KUHP secara tegas tidak ditemukan namun jika berdasarkan pada pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP "orang yang membujuk melakukan (uitlokker) adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya sebagaimana pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Pembujuk menunjukan delik atau perbuatan tertentu kepada yang dibujuk sehingga terjadilah kesepahaman dalam menghendaki kehendak pembujuk kemudian untuk melakukan delik atau perbuatan setidaknnya hanya melakukan percobaan saja sudah dikatakan membujuk. Pembujuk juga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ketika sudah melakukan bujuk rayu terhadap korban khususnya korban asusila (Nur Rochaeti "Implementasi keadilan Restoratif dan Plurarisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", masalah-masalah hukum Vol.44 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015 Hal. 150-160).

Halaman 13 dari 21, Putusan Nomor 4/PID.SUS ANAK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengertian anak Pasal 1 Butir 4 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak "Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban anak yang belum berumur 18 Tahun yang mengalami penderitaan Fisik, mental dan/atau kerugian ekonominya yang disebabkan oleh Tindak Pidana.
- Bahwa pengertian perbuatan cabul menurut R. Soesilo yaitu "Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan anak korban serta pengakuan ABH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 Wita, Anak Korban yang sedang bermain di rumah tetangga ada melihat ABH masuk kerumah Saksi SELUS, kemudian setelah lelah bermain Anak Korban merasa mengantuk dan kembali pulang ke rumah Saksi SELUS, kemudian pada saat dirumah Anak Korban melihat ABH sedang tidur di kamar rumah milik Saksi SELUS sehingga Anak Korban langsung tidur disamping Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita ABH yang bangun terlebih dahulu dari Anak Korban melihat Anak Korban sedang tidur disamping ABH.
- Bahwa pada saat ABH melihat Anak Korban yang sedang tidur, ABH langsung merabah tubuh Anak Korban hingga Anak Korban terbangun, kemudian ABH yang melihat Anak Korban sedang terdiam berkata kepada Anak Korban dengan mengatakan "MARI KITA BUAT" dan Anak Korban yang mendengar perkataan ABH tersebut masih dalam keadaan terdiam, kemudian ABH membuka celana Anak Korban lalu merabah-rabah kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan ABH, kemudian ABH membuka celananya sampai dilutut lalu menindih Anak Korban dari atas dan menggesekan kemaluan ABH yang sudah dalam keadaan tegang ke kemaluan Anak Korban naik turun secara berulang-ulang, selanjutnya ABH ada mendengar Saksi SELUS memanggil Anak Korban, kemudian Saksi SELUS masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat ABH yang sedang menindih Anak Korban langsung bangun dan berdiri disamping tempat tidur dalam keadaan celana masih terbuka sebatas lutut ABH, kemudian Saksi SELUS berkata

Halaman 14 dari 21, Putusan Nomor 4/PID.SUS ANAK/2021/PT KPG



kepada ABH "RISKO KAMU BUAT APA?" lalu ABH menjawab "TIDAK BUAT APA-APA" sambil mengenakan celananya kembali, selanjutnya Saksi SELUS bersama Anak Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Soa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa perbuatan ABH mengakibatkan ANAK KORBAN mengalami selaput dara tidak utuh sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Waepana NO : Ksr.032.1/11/WPN/167/05/2021 pada tanggal 10 Mei 2021 dan mengalami tekanan (trauma) sesuai dengan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) terhadap anak korban dari Dinas Sosial Kabupaten Ngada tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Adon A. Nenosaban, A.Md., Peksos selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial RI/Dinas Sosial Kabupaten Ngada dan diketahui oleh Yohanes Vianey Siwe, SH., selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur "anak."

- Bahwa Pengertian anak Pasal 1 Butir 4 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak "Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban anak yang belum berumur 18 Tahun yang mengalami penderitaan Fisik, mental dan/atau kerugian ekonominya yang disebabkan oleh Tindak Pidana.

Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 5309-LT-17112015-0007 pada salinan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ngada Nomor Registrasi AL.861.0032008 pada tanggal 25 November 2015 atas nama MAWARlahir pada tanggal 05 April 2014.

Bahwa pada saat terjadi tindak pidana yang dialami oleh anak korban tersebut anak korban masih berada pada usia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkeyakinan bahwa ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 76 E Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang oleh karena dalam diri ABH tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana, maka ABH haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan dalam persidangan tersebut sudah sepatutnya *Hakim Anak* sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam *strafmaat* (berat ringannya hukuman) dan putusan yang dijatuhkan oleh *Hakim Anak* kepada Anak sebagaimana yang termuat dalam putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw tanggal 11 Juni 2021 kurang mencerminkan rasa keadilan dan belum membuat suatu efek jera kepada Anak sebagaimana yang diharapkan dalam penegakan hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan dengan mengingat pasal 67, 233 jo pasal 237 KUHAP kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum terhadap Penjatuhan Hukuman Anak;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw tanggal 11 Juni 2021 atas nama Anak *FRANSISKUS XAVERIUS MBEI*.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak *FRANSISKUS XAVERIUS MBEI* dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2021 terebut telah disampaikan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Bajawa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2021;

Halaman 16 dari 21, Putusan Nomor 4/PID.SUS ANAK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas dari Juru Sita Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 4/Pid.Sus-/Anak2021/PN.Bjw tertanggal 16 Juni 2021 telah memberitahukan masing – masing kepada Penuntut Umum dan Anak FRANSISKUS XAVERIUS MBEY untuk mempelajari berkas dan berdasarkan Risalah Membaca Berkas Perkara Nomor 3/Akta/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bjw baik Penuntut Umum maupun Anak FRANSISKUS XAVERIUS MBEY telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang berhubungan dengan perkara a quo, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bjw tanggal 11 Juni 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan dengan seksama substansi dari alasan-alasan dalam Memori Banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang masing-masing telah diajukan pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada yang merupakan hal-hal baru, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya,;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Halaman 17 dari 21, Putusan Nomor 4/PID.SUS ANAK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak Fransiskus Xavarius Mbei telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dimana Anak Korban mengalami trauma yang berkepanjangan yang sulit untuk dilupakan bahkan harus menanggung malu terhadap teman – temannya akibat perbuatan Anak Pelaku maka oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Anak haruslah diperberat supaya menimbulkan efek jera terhadap Anak maupun anak – anak lainnya karena di Nusa Tenggara Timur perkara kesusilaan yang dilakukan oleh Anak termasuk tinggi, maka oleh karena itu Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki sehingga memenuhi rasa keadilan baik dalam penegakan hukum maupun dalam rangka pembinaan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh Anak, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Halaman 18 dari 21, Putusan Nomor 4/PID.SUS ANAK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Pengadilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 2500, (dua ribu lima ratus rupiah);.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bjw, tanggal 11 Juni 2021, yang dimohonkan banding tersebut yang amar selengkapny adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Anak Kumbang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur “ sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kupang Nusa Tenggara Timur dan Pelatihan Kerja pengganti pidana denda selama (enam) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Ngada;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan’;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna abu mud a pada bagian depan bergambar dan bertuliskan Otsky;

Halaman 19 dari 21, Putusan Nomor 4/PID.SUS ANAK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah celana pendek warna hitam, merah dan putih;

1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Anak FRANSISKUS XEVARERIUS MBEI alias RISKU;

1 (satu) buah baju kemeja perempuan berwarna coklat;

1 (satu) buah celana panjang warna putih bergambar pisang;

Dikembalikan kepada Anak Korban Mawaralias Aplin

6. Menetapkan Anak membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dan pada Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 oleh kami I Gde Ginarsa, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Mumpuni, SH.,MH, dan Bagus Irawan, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2021/PT.KPG, tanggal 23 Juni 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Obed Liunokas, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, yang ditunjuk oleh Ramli Muda, SH.,MH, Panitera Muda Perdata selaku Pelaksana tugas Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2021/PT KPG, tanggal 23 Juni 2021, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak.-

Hakim Hakim Anggota ,

t.t.d.

Sri Mumpuni, S.H., M.H.

t.t.d

Bagus Irawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua

t.t.d.

I Gde Ginarsa ,S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21, Putusan Nomor 4/PID.SUS ANAK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Obed Liunokas, S.H.

Untuk Turunan Resmi.

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

Ramly Muda, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21, Putusan Nomor 4/PID.SUS ANAK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)